

Nomor : 138/PM.02.02/K.ST-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Imbauan*

Salakan, 14 Oktober 2024

Yth.
Pimpinan Mitra Angkutan Farell Muhammad
Di -
Tempat.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 521 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan beras tahap ke tiga tahun 2024.

7. Perjanjian Kerjasama Nomor PK-073/19001/08/2024/BAPANG Antara PT. Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulteng Dengan Mitra Angkutan Farell Muhammad Tertanggal 2 Agustus 2024 .

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan Tahapan Kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serentak tahun 2024 di Banggai Kepulauan serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan **Mengimbau** kepada Mitra Angkutan Farell Muhammad Banggai Kepulauan :

1. Menindaklanjuti permintaan bahan keterangan yang di laksanakan Bawaslu Banggai Kepulauan pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas penyaluran Bantuan Beras tidak melakukan politik praktis;
2. Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Beras tahap III kepada pihak penerima manfaat, Mitra Angkutan Farell Muhammad memastikan tidak ada muatan politik untuk kepentingan Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
3. Bahwa Mitra Angkutan Farell Muhammad melaksanakan penyaluran Bantuan Beras kepada penerima manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Aha
NIP. 19680731 200212

KETUA,



MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.